



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 841/kep. 220 - Bappeda & Litbang / 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENCERAMAH DAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PURWAKARTA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Penceramah dan Narasumber Pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penceramah dan Narasumber Pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Penceramah dan Narasumber Pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Penceramah dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penceramah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan masukan dan materi khususnya mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Purwakarta dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan masukan dan materi khususnya mengenai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Kepada Penceramah dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, dengan Kode Kegiatan : 4.03.4.03.01.31.21.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 6 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 841/Kep. 220 - Bappeda & Litbang / 2019  
TANGGAL : 6 Maret 2019  
TENTANG : PENUNJUKAN PENCERAMAH DAN NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENCERAMAH DAN NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Penceramah : 1. Bupati Purwakarta  
2. Wakil Bupati Purwakarta
- II. Narasumber : 1. Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat

B. BESARAN HONORARIUM PENCERAMAH DAN NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

1. Penceramah :
- Bupati Purwakarta : Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Wakil Bupati Purwakarta : Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Narasumber :
- Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat : Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA